



**P E N E T A P A N**

Nomor **175/Pdt.G/2024/PA.Mgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MAGETAN**

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 17 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, SEKARANG BERTEMPAT KEDIAMAN DIRUMAH ORANG TUA PENGUGAT DI XXXX ;  
Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 13 Mei 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan dengan Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Mgt, tanggal 01 Februari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 21 Maret 2016, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Magetan sebagaimana terbukti dalam Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 23 Maret 2016, dan saat menikah status Penggugat perawan dan Tergugat berstatus jejak;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun RT.016 RW.005 Desa Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan ;
3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXX, NIK.XXXX, Lahir di Magetan pada tanggal 13 Januari 2017, Pendidikan SD (perempuan), tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak bulan Maret 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat bekerja namun tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
  - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan November 2023 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di XXXX Kabupaten Magetan dan pisah rumah selama 2 bulan ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut telah di tempuh upaya damai namun rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Mgt



7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan Penggugat tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Magetan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 175/Pdt.G/2024/PA. Mgt tanggal 05 Februari 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Mgt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Magetan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 ( lima ratus empat puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Makhmud, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Sugeng.,M.Hum** dan **Hj. Nurul Fauziah, S.Ag.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Rahmad Pujiraharja, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

**Makhmud, S.Ag., M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Dr. Drs. Sugeng.,M.Hum**

**Hj. Nurul Fauziah, S.Ag.,M.H**

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Mgt



**Rahmad Pujiraharja, S.H**

**Perincian Biaya :**

- |                |   |                      |
|----------------|---|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00        |
| 2. Proses      | : | Rp. 100.000,00       |
| 3. Panggilan   | : | Rp. 370.000,00       |
| 4. PNBP        | : | Rp. 20.000,00        |
| 5. Redaksi     | : | Rp. 10.000,00        |
| 6. Meterai     | : | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah         | : | Rp. 540.000,00       |

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**